

Supervision Function at the SETDAPROVSU Governor's Office on the Management of Grants for the Construction of Houses of Worship in North Sumatra

Fungsi Pengawasan pada Kantor Gubernur SETDAPROVSU Terhadap Pengelolaan Dana Hibah Pembangunan Rumah Ibadah di Sumatera Utara

Syopiah ¹⁾; Muhammad Arif ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ syopiah06@gmail.com

How to Cite :

Syopiah., Arif, M. (2022). *Supervision Function at the SETDAPROVSU Governor's Office on the Management of Grants for the Construction of Houses of Worship in North Sumatra*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [18 Mei 2022]

Revised [03 Juni 2022]

Accepted [25 Juni 2022]

KEYWORDS

Supervision, Governor's Office, Grants

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Gubernur Sumatera Utara merupakan jabatan tertinggi di provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara adalah pejabat terpilih yang bertanggung jawab memimpin pemerintahan di Sumatera Utara, mengusulkan dan menetapkan undang-undang daerah, serta mewakili Provinsi Sumatera Utara di dalam dan luar pengadilan bersama dengan wakil gubernur dan 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Gubernur Sumatera Utara saat ini adalah Edi Rahmayadi.

ABSTRACT

The Governor of North Sumatra is the highest position in the province of North Sumatra. The Governor of North Sumatra is the official responsible for leadership in North Sumatra, proposing and enacting regional laws, and representing the Province of North Sumatra in and out of court together with the deputy governor and 100 members of the North Sumatra Regional House of Representatives. The Governor and Deputy Governor of North Sumatra are elected through general elections which are held every 5 years. The current governor of North Sumatra is Edi Rahmayadi.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan dari berbagai aspek yang terus meningkat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga instansi maupun perusahaan untuk membenahi kinerjanya. Hal ini ikut berdampak terhadap instansi-instansi di pemerintahan sebagai lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja agar melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang semakin pesat saat ini agar setiap tujuan dapat terlaksanakan dengan baik dan memperkecil resiko kesalahan yang dapat memperlambat kinerja.

Pengawasan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen karena pengawasan adalah bagian terpenting dari sebuah pengelolaan. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian integral dari perencanaan yang mana dianggap perlu dan penting dalam peningkatan kinerja suatu organisasi. Berangkat dari permasalahan tersebut belakangan muncul permasalahan dalam bagian pengawasan sehingga terjadi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terkait pelayan publik tentunya akan dapat menjadi tolak ukur buruknya pengelolaan suatu organisasi publik.

LANDASAN TEORI

Pengawasan sangatlah penting dalam proses penyaluran dana hibah, karena pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang memerlukan perbaikan atas setiap aktifitas yang dilakukan perusahaan ataupun lembaga, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan terhadap kegiatan finansial maupun non finansial harus ada. Pengawasan dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelajaran aktual dibandingkan dengan perencanaan yang terus menerus. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan Perusahaan atau Lembaga yang dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa perencanaan dan pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung instansi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengetahui fungsi pengawasan pada kantor gubernur sumatera utara terhadap dana hibah pembangunan rumah ibadah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan yang ada di lapangan. Sejalan yang dikemukakan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau obyek tertentu pada saat penelitiandilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni :

- a. Teknik Observasi data dalam.Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung di Sub Bagian agama Islam Biro Kessos Setda Prov. Kalbar untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena melalui observasi akan dikenali berbagai rupa, kejadian, peristiwa keadaan dan tindakan. yang mempola dari hari ke hari.
- b. Teknik Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya. jawab antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari informan yang dianggap lebih mengetahui tentang apa yang diteliti. Selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat perekam suara dan menggunakan pedoman wawancara serta teknik wawancara semi terstruktur kepada informan.
- c. Teknik Dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan merekam. Dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa foto. Mulai dari foto koleksi bahan pustaka, kegiatan pegawai kantor hingga kegiatan aktif kantor dengan menggunakan alat bantu kamera dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Tujuan dan manfaat

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ingin mengetahui peranan Peranan pengawasan terhadap pengelolaan dana hibah rumah ibadah pada Kantor Gubernur Sumatera Utara Setdaprov. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah: bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sektor publik, terutama dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap instansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dorongan dilakukannya penelitian-penelitian selanjutnya kedepannya. Bagi pemerintah daerah, diharapkan menjadi masukan dalam penerapan pentingnya fungsi pengawasan dana hibah terhadap pengelolaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran yang sangat strategis yaitu membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Biro dan lembaga Teknis Daerah. Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang mengembangkan fungsi koordinasi dan pelayanan teknis.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai kendala khususnya pada bagian pembinaan kehidupan beragama atau Bagian Agama yang menyebabkan pengelolaan dibantu oleh Biro Umum, Biro Humas dan Protokol serta Biro Organisasi. Sebagai unsur pembantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah perintah dari Sekretariat Daerah.

organisasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terlihat belum optimal. Kendala yang dimaksud adalah terkait Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang penyaluran dana bantuan atau Hibah yang diberikan kepada rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, klenteng, dan viharai yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dana bantuan ini bisa didapatkan oleh seluruh rumah ibadah dengan mengajukan proposal pengajuan bantuan ke Bagian Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pemberian dana bantuan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan dana pembangunan rumah ibadah. Namun pada pelaksanaannya pengelolaan pengajuan bantuan dana rumah ibadah masih bisa dibilang kurang efektif yang dapat dilihat dari tata penyusunan dan penyimpanan arsip yang belum tertata dengan sistematis sehingga ketika ada masyarakat yang ingin menanyakan kelanjutan proposal yang telah diajukan, Kassubag Agama harus membongkar kembali arsip-arsip proposal yang telah diajukan sebelumnya karena kurang efektifnya dalam penyusunan berkas seperti pemberian penomoran atau sejenisnya pada proposal yang telah diajukan masyarakat. Pola kerja seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan akan pelayanan publik pemerintah dimata masyarakat, aparat pemerintah akan dianggap kurang sigap dan tidak serius dalam memfasilitasi serta menanggapi harapan masyarakat yang begitu besar agar tempat ibadahnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu bagian Kesejahteraan Rakyat selalu mengalami permasalahan yang sama yaitu tidak terselesaikannya masalah adanya proposal fiktif yang diajukan. Permasalahan ini muncul disebabkan karena penerapan Standard Operating Procedures (SOP) yang belum ketat sehingga syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi.

Banyaknya jumlah tempat ibadah di Sumatera Utara membuat pemerintah terutama Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat harus menyusun anggaran yang cukup untuk membantu pembangunan serta perawatan bangunan guna menjaga fasilitas keagamaan ini sebab tempat ibadah merupakan lembaga penanaman karakter serta nilai-nilai moral kepada generasi bangsa sesuai visi yaitu "Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermatabat.

Dari keseluruhan hasil wawancara serta data-data yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap dana hibah Rumah Ibadah di Sumatera Utara tersebut diatas, peneliti mendapatkan sebuah informasi yang jelas bahwa pengawasan yang dilaksanakan Bagian Agama melalui pegawai kantor menjadi tidak optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Semua cara dalam teknik pengawasan telah dilaksanakan baik secara pengawasan langsung yaitu dengan teknik On the Spot Observation dan teknik On the Spot Report maupun dengan cara pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal dikarenakan faktor-faktor penghambat seperti, kurangnya sarana dan prasarana, dan dana pengawasan dana hibah rumah ibadah yang minim. Beberapa faktor tersebut membuat pengawasan langsung dan tidak langsung yang diterapkan pegawai pengawas menjadi tidak optimal. Karena ukuran sebuah pengawasan tersebut dikatakan optimal jika ketentuan pengawasan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didukung faktor-faktor tersebut diatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam proses pengawasan pemerintah terhadap dana hibah rumah ibadah, Pemerintah melalui Bagian Agama Biro Kesejahteraan telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada, dan telah mengikuti prosedur yang telah digunakan yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan Langsung Penyelenggaraan pengawasan langsung oleh Bagian Agama dalam mengawasi dana hibah yang akan diterima oleh beberapa rumah ibadah di Sumatera utara. On the Spot Observation memang benar dilaksanakan. Tetapi, pengawasan tersebut menjadi tidak optimal dikarenakan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan pengawasan langsung secara On the Spot Report juga telah diterapkan oleh pegawai pengawas dengan melakukan pengecekan berkas secara langsung pada saat pemantauan lapangan.

Pengawasan Tidak Langsung dilaksanakan pegawai pengawas dengan menerapkan wajib membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala lainnya dalam pelaksanaan pengawasan ini timbul dari tidak adanya dana tetap yang dikhususkan untuk pengawasan bantuan dana hibah rumah ibadah. Pengalihan dana yang sering terjadi pada bagian agama menunjukkan kurangnya dana pelaksanaan kegiatan dalam bidang agama

Saran

Pada pengawasan langsung selayaknya ada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, seperti penambahan alat transportasi roda empat sehingga dengan adanya penambahan alat transportasi ini memudahkan pegawai pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap rumah ibadah yang memiliki jarak tempuh lebih jauh.

Pada pengawasan tidak langsung seharusnya pegawai lebih memperhatikan SOP yang berlaku sehingga dapat memperkecil tindakan penyalahgunaan dana hibah rumah ibadah.

Terakhir Saya berharap adanya penganggaran dana khusus dalam pelaksanaan pengawasan rumah ibadah tidak hanya di dikota akan tetapi untuk semua Kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara. Fakta dimana selama ini tidak ada dana khusus pengawasan hibah rumah ibadah akan melemahkan pengawasan pemerintah. Dengan keadaan ini bagian agama perlu melakukan penganggaran khusus terhadap pengawasan rumah ibadah yang tidak boleh diganggu gugat oleh kegiatan lainnya sehingga terjadi fokus pada kegiatan pengawasan dana hibah rumah ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq Bachrul H., Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih) laksBang PREssindo, Yogyakarta, 2010.
- Asriel, dkk. 2016. Manajemen Kantor. Cetakan Pertama Jakarta: Prenada media
- Murhani Suriansyah, Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Peraturan Perundang - undangan : Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Bantuan Dana Hibah Rumah Ibadah.
- Peraturan Perundang - undangan : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang cara pengelolaan bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara
- Suntha, Mathilda. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Widjaja Gunawan, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.